

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, teknologi dan informasi berkembang dengan cepat yang menyebabkan segala aktivitas manusia menjadi lebih cepat, efektif dan efisien. Hal ini menjadikan teknologi sebagai salah satu kebutuhan utama manusia dalam kehidupannya, karena sekarang semua aktivitas tidak bisa terlepas dari teknologi yang ada. Jack Febrian dalam salah satu bukunya berpendapat bahwa evolusi teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi dimulai dari inovasi teknologi sistem informasi yang berbasis pada integrasi antara teknologi komunikasi dengan teknologi komputer, yang disebut dengan *Interconnection Networking* atau biasa disebut dengan Internet, yang dapat diartikan sebagai *global network of computer networks* atau sebuah jaringan komputer dalam skala global dan mendunia.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini membawa manusia kepada era digital yang mana semua hal di berbagai bidang menjadi lebih canggih dan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jual beli menjadi salah satu bidang yang terpengaruh akan perkembangan teknologi yang ada. Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Saat ini banyak kegiatan jual beli berbasis *online* yaitu tanpa bertatap muka langsung dan hanya melalui teknologi yang ada. Kegiatan ini juga

¹ Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia)*, Cetakan ke-II, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 1

merupakan tindakan hukum melalui transaksi elektronik. Keberadaan Jual beli *online* pun telah mengubah cara konsumen dalam mendapatkan produk yang diinginkannya. Hubungan dagang tersebut harus dilandasi dengan perjanjian. Hal ini dilakukan agar hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis untuk menghindari risiko terburuk yang akan terjadi. Bukan hanya itu, hubungan ini menimbulkan hubungan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.²

Penggunaan media internet untuk kegiatan perdagangan memberikan dampak yang sangat tinggi, karena semua produk yang diinginkan ada dalam internet. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu kegiatan perdagangan yang memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin membeli suatu produk langsung di toko *offline* namun memiliki jarak yang sangat jauh atau tidak memungkinkan konsumen langsung ke *offline store* bisa menggunakan suatu jasa yang disebut dengan jastip.

Jasa titip atau yang disingkat dengan jastip dikenal juga dengan sebutan *Personal Shopper* merupakan pekerjaan di bidang jasa di mana orang tersebut membelikan barang sesuai dengan permintaan konsumen.³ Bisnis ini berawal dari seseorang yang sedang melakukan perjalanan, lalu melakukan pembelian produk titipan. Lambat laun kegiatan titip-menitip ini menjadi

² RR Dewi Anggraeni, Acep Heri, 2019, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 6, No. 3, hlm. 224

³Alpheratz Uzhma Fatria dan Rinitami Njatrijani, 2022, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Penggunaan Jasa Titip Barang Secara Online*", Diponegoro Law Journal, Volume 11 Nomor 2, hlm. 6

peluang bisnis bernilai ekonomi. Arti “titip” dalam hal ini adalah menggunakan layanan jasa yang ada untuk membelikan barang yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen, bukan “titip” dalam artian menitipkan suatu barang kepada orang lain. Objek yang ada dalam jasa titip ini adalah membelikan suatu barang atau produk secara *online* atau media elektronik.

Kebanyakan yang melakukan jasa titip adalah orang-orang yang melakukan *travelling* baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini terjadi karena barang yang diinginkan konsumen tidak tersedia di daerah tempat tinggal konsumen.⁴ Barang-barang atau produk-produk dalam jasa titip *online* sendiri dapat berupa makanan, pakaian, sepatu, tas, perabotan rumah tangga, alat elektronik, dan lainnya. Pada dasarnya, usaha ini mirip dengan transaksi jual beli konvensional, yang membedakannya terletak pada media yang digunakan yaitu internet dan media sosial, seperti *twitter*, *Instagram*, *website* dan lainnya.⁵

Adapun cara melakukan atau proses dari jasa titip *online* ini adalah pelaku usaha jasa titip *online* akan memotret produk dan mengunggah foto atau video produk tersebut ke media sosial atau platform *online* pelaku jasa titip. Kemudian pelaku jasa titip *online* akan menyediakan deskripsi produk yang ditawarkan untuk dibelikan yang memuat informasi harga barang, foto produk, dan biaya jasa yang dikenakan setiap produknya. Terkait biaya jasa titip *online* tidak akan menambahkan harga produk dengan kata lain harga

⁴ Anggit Dyah Kusumastuti, 2020, *Fenomena Jasa Titip (jastip) Dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk UMKM*, Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 9(1), hlm. 37

⁵ Uzlifatus Dea dan Azizah Kaltsum, 2023, *Analisis Kegiatan Dan Upaya Pengendalian Pemerintah Dalam Permasalahan Jasa Titip Barang Luar Negeri*, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1(5), hlm. 219

produk tetap sesuai harga toko, tetapi pelaku usaha jasa titip *online* dapat menetapkan tarif jasa titip per item barangnya.⁶

Proses dari jasa titip beli di atas merupakan kegiatan yang umumnya dilakukan oleh perorangan melalui media sosial seperti *instagram*. Saat ini, selain dilakukan oleh perorangan, bisnis jasa titip beli telah ada yang berbentuk perusahaan yang dilakukan melalui *platform online*. Salah satu contohnya adalah “titipbeliin”. *Platform* Titipbeliin merupakan perusahaan *end to end* yang membantu masyarakat membeli barang secara legal dari luar negeri. *Platform* ini juga dapat membelikan barang dari *online store* luar negeri seperti Amazon, Alibaba, dan lainnya.

Cara melakukan atau proses bisnis jasa titip beli yang telah berbentuk perusahaan pun berbeda dengan jasa titip beli perorangan. Seperti *platform* titipbeliin yang mana untuk menggunakannya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Setelah mendaftarkan diri, pengguna *platform* dapat mencari produk melalui *e-commerce* yang telah didukung oleh titipbeliin. Kemudian, apabila telah mendapatkan barang yang diinginkan maka masukan ke fitur “tambah ke keranjang” dan menekan fitur ”beliin” apabila sudah tidak ada barang lain yang ingin dipesan. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk mengisi beberapa form, seperti identitas diri si pemesan. Setelah melengkapi identitas diri, maka akan diarahkan untuk melakukan pembayaran dengan beberapa metode pembayaran yang disediakan. Setelah melakukan pembayaran maka pesanan akan diproses untuk dikirim ke tempat si pemesan.

⁶ Putu Radya dan Sukranatha, 2020, *Keabsahan Usaha Jasa Titip Online Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perjanjian*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 8, No. 6, hlm. 2

Dari proses tersebut dapat terlihat bahwa bisnis jasa titip beli termasuk dalam kegiatan jual beli *online* melalui pihak ke tiga. Hal ini dikarenakan terdapat pihak-pihak berupa pihak penyedia jasa titip beli dan pihak pembeli. Pihak penyedia jasa titip beli memiliki tugas untuk membelikan barang yang diminta konsumen dan pembeli merupakan konsumen yang melakukan pembayaran dan penerimaan dari barang tersebut.

Pihak-pihak tersebut harus memenuhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Selain itu, para pihak juga dalam melakukan kesepakatan harus beritikad baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Melihat saat ini keberadaan bisnis jasa titip beli *online* yang semakin berkembang, menimbulkan berbagai masalah yang ada. Seperti permasalahan yang terkait dengan perjanjian yang digunakan dalam bisnis jasa titip beli *online*. Hal ini menjadi masalah karena kurangnya pengetahuan pengguna mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian yang tercantum dalam bisnis jasa titip beli *online*. Sehingga, banyak permasalahan hukum yang terjadi dan membuat konsumen mengalami kerugian, seperti keterlambatan dalam pengiriman barang dan barang yang tidak sampai. Seperti salah satu ulasan dari pengguna dengan inisial D dalam *platform* titipbeliin yang mengatakan

bahwa barangnya belum sampai sudah hampir 2 bulan dan telah lewat dari kesepakatan yang ada. Hal ini tidak sesuai dengan syarat sah dari perjanjian.

Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa syarat sah dari perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Melihat kasus tersebut, meskipun antara konsumen dan pelaku usaha jasa titip telah melakukan kesepakatan, tetapi ternyata pelaku usaha lalai dalam memenuhi kesepakatan. Keadaan tersebut menimbulkan suatu kerugian bagi para penggunanya karena telah mengeluarkan biaya untuk pembelian suatu barang. Pembeli yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti kerugian apabila mengajukan gugatan secara perdata. Selain itu, pengaturan lebih lanjut atau pengaturan khusus terkait bisnis ini juga diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, menciptakan iklim bisnis yang sehat, dan memastikan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat terlihat bahwa terdapat kekosongan norma dalam bisnis jasa titip *online* di mana tidak adanya peraturan yang jelas mengenai bisnis jasa titip *online*. Serta penting juga untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna bisnis jasa titip beli *online*. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bisnis jasa titip di era digital dengan judul **“Bisnis Jasa Titip Online Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Perikatan”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah harus sejalan dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁷ Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, peneliti merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum yang terjadi dalam bisnis jasa titip *online* di era digital dalam perspektif hukum perikatan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna bisnis jasa titip *online* di era digital?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi dalam bisnis jasa titip *online* di era digital dalam perspektif hukum perikatan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna bisnis jasa titip *online* di era digital.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta dapat menerapkan ilmu secara teoritis yang diterima selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan data yang diperoleh selama penelitian.

⁷ Widodo, 2017, *Metode Penelitian Populer Dan Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta , Hlm. 34.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi rujukan bagi kepentingan akademis serta tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan masyarakat sebagai sumber informasi serta bahan masukan untuk mengetahui keberadaan bisnis jasa titip dalam perspektif hukum perikatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan negara, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Bagi pemerintah diharapkan peristiwa ini dapat menjadi perhatian khusus dalam menegakkan peraturan yang ada.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁸ Dengan demikian, untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Yuridis Normatif atau dikenal juga dengan penelitian doktrinal. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terkait dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta ajaran

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2015, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1

(doktrin).⁹ Penelitian ini dilakukan karena adanya kekosongan hukum dalam pengaturan bisnis jasa titip yang banyak dilakukan masyarakat di era digital dalam perspektif hukum perikatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu kejadian, peristiwa, keadaan, individu atau gejala-gejala lainnya. Salah satu permasalahan yang ada saat ini adalah kekosongan norma mengenai pengaturan bisnis jasa titip yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun, banyak dari masyarakat yang hanya menjalankan tanpa mengetahui apakah bisnis tersebut legal secara hukum atau tidak. Metode ini digunakan dengan harapan untuk mendapatkan suatu argumentasi dan konsep yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui *Library Research* atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Data yang didapat pun dapat melalui:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- 2) Perpustakaan pusat Universitas Andalas Padang.
- 3) Beberapa literatur dan bahan kulian yang peneliti miliki.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, hlm.33


b. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jenis data sekunder dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer diperoleh dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



- h) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini dapat diperoleh dari:
- a) Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
 - b) Karya tulis ilmiah tentang hukum.
 - c) Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang merupakan suatu pengumpulan data dengan melakukan pencatatan data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan data sekunder yaitu mempelajari dan membahas berbagai bahan kepustakaan hukum, literatur atau buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah diperoleh akan di *editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan pencari data. Selanjutnya, memeriksa dan memperbaiki apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam melakukan pengumpulan data.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis data yang akan dilakukan adalah kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan berbagai kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh dari studi dokumen yang dilakukan.

